



**PEMERINTAH  
PROVINSI  
SULAWESI BARAT**

# **RENCANA KERJA ( RENJA )**

**DINAS SOSIAL**



**20  
25**



[www.dinsos.sulbarprov.go.id](http://www.dinsos.sulbarprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 merupakan tahun ketiga perencanaan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode renstra. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2023 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan aktivitas baru untuk mempersiapkan program kegiatan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan serta kesesuaian penggunaan DAU EARMARK.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 16 Agustus 2024



**KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**Drs. H. ABDUL WAHAB HASAN SULUR, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. : 19711018 199101 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	12
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>17</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	18
3.3 Program dan Kegiatan .....	19
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>23</b>
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah .....	17
4.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .....	18
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>39</b>

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan perangkat daerah yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah didefinisikan juga sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah bahwa Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian target Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu dan sistematis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD).

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA-OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9);
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DINAS SOSIAL Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- 1) Mendeskripsikan tentang program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Renstra dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V : PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

##### 1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang ditetapkan DPA/DPPA Tahun 2023 dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang merupakan tahun Pertama periode renstra. Adapun Capaian tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan, Sebagaimana akan digambarkan pada capaian realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut :

**TABEL - 2.1**  
**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA APBD**  
**DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**PER 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan	Bobot Kegiatan	Fisik		Keuangan			Sisa Pagu
						%	TTB	(Rp)	%	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai SAKIP Lingkup OPD</b>	<b>7.876.646.025</b>	<b>60,15</b>		<b>60,15</b>	<b>7.832.783.370</b>	<b>99,43</b>	<b>60,30</b>	<b>43.862.655</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	137.645.343	1,05	100	1,05	136.771.868	99,37	1,05	873.475
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	6.327.133.009	84,32	100	84,32	6.307.247.365	99,69	48,56	19.885.644
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	9.999.534	0,08	100	0,08	9.996.495	99,97	0,08	3.039
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	153.109.129	1,17	100	1,17	151.830.059	99,16	1,17	1.279.070
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	558.600.533	4,27	100	4,27	554.238.129	99,22	4,27	4.362.404
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	342.771.997	2,62	100	2,62	333.662.000	97,34	2,57	9.109.997
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.896.079	0,61	100	0,61	79.108.509	99,01	0,61	787.570
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Mendapatkan Pemeliharaan	267.490.400	2,02	100	2,02	258.928.945	96,80	1,99	8.561.455
2	Meningkatnya Kesejahteraan dan Fungsi Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>1.970.016.774</b>	<b>15,04</b>		<b>15,04</b>	<b>1.927.662.072</b>	<b>97,85</b>	<b>14,84</b>	<b>42.354.747</b>
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	1.970.016.774	15,04	100	15,04	1.927.662.027	97,85	14,84	42.354.747
		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Indeks Keberfungsian Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>2.371.466.620</b>	<b>18,11</b>		<b>18,11</b>	<b>2.361.119.000</b>	<b>99,56</b>	<b>18,18</b>	<b>10.347.620</b>
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pantii	Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	650.660.642	4,97	100	4,97	647.164.772	99,46	4,98	3.495.870
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pantii	Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial	1.007.456.246	7,69	100	7,69	1.003.586.236	99,62	7,73	3.870.010
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pantii	Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	410.991.012	3,14	100	3,14	409.367.672	99,61	3,15	1.623.340
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pantii	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial	52.358.720	0,40	100	0,40	51.693.720	98,73	0,40	665.000

		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA berdasarkan Jenis yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial	250.000.000	1,91	100	1,91	249.306.600	99,72	1,92	693.400
		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Bencana</b>	<b>658.533.380</b>	<b>5,03</b>		<b>5,03</b>	<b>649.908.392</b>	<b>94,49</b>	<b>5,00</b>	<b>8.624.988</b>
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Jumlah Korban Bencana yang Tertangani	658.533.380	5,03	100	5,03	649.908.392	94,49	5,00	8.624.988
3	Meningkatnya Kemampuan, Partisipasi, Peran dan Fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Presentase Fungsi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Pelayanan Pemberdayaan Sosial</b>	<b>142.796.972</b>	<b>1,09</b>		<b>1,09</b>	<b>142.432.428</b>	<b>99,74</b>	<b>1,00</b>	<b>364.544</b>
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial	118.027.840	0,90	100	0,90	117.670.000	99,70	0,91	357.840
		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Izin dan Non Izin Pelaksanaan UGB dan PUB yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	24.769.132	0,19	100	0,19	24.762.428	99,97	0,19	6.704
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Presentase Taman Makam Pahlawanan Nasional Provinsi yang di Kelola</b>	<b>75.793.280</b>	<b>0,58</b>		<b>0,58</b>	<b>75.793.280</b>	<b>100</b>	<b>0,58</b>	<b>0</b>
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	75.793.280	0,58	100	0,58	75.793.280	100	0,58	0
<b>JUMLAH</b>				<b>13.095.253.427</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>12.988.698.542</b>	<b>99,19</b>	<b>100,00</b>	<b>105.554.885</b>

## 2. Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra

Review hasil pelaksanaan Renja SKPD Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dapat disimak penjelasan dibawah ini :

- a. Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan rata-rata telah mencapai angka 99,19% yang meliputi 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pemberdayaan Sosial, Program, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- b. Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan disebabkan antara lain karena adanya kebijakan penguatan program kegiatan melalui pelaksanaan kebijakan penanganan PPKS, seluruh program kegiatan mengacu kepada DPA tahun berjalan, dalam implementasinya mengacu kepada indikator capaian program dalam Renstra SKPD Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026. Dengan terpenuhinya target Renstra SKPD yang didasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan maka menunjukkan kinerja capaian program berjalan sesuai mekanisme Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.
- c. Belum tercapainya target karena terdapat program/kegiatan yang masih belum dilaksanakan dan diproyeksikan akan tercapai pada pelaksanaan program pembangunan pada Anggaran Perubahan tahun 2024. Selain itu belum tercapainya penanganan sebagaimana tertuang dalam Renstra dan juga seperti yang ditetapkan dalam SPM Bidang Sosial, karena selain dukungan sarana dan prasarana yang belum tersedia, sumber daya manusia yang terbatas serta dukungan anggaran yang masih belum memungkinkan untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan Sosial bagi PPKS sebagaimana target yang ditertuang dalam Renstra.
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat secara langsung terwujud dalam meningkatnya fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan dalam hal ini PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di masyarakat yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap penurunan angka Kemiskinan, Menurunnya Pengangguran dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dapat tergali serta didayagunakan secara maksimal sebagai mitra dalam pembangunan kesejahteraan Sosial.

- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan RAPBD jika terjadi kesalahan usulan program kegiatan atau pergeseran anggaran kegiatan yang masih sesuai dengan program, selain itu untuk meningkatkan realisasi target program ditahun berjalan. Kebijakan lain optimalisasi pencapaian target Renstra yaitu melakukan percepatan penerapan pencapaian target SPM Bidang Sosial.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Provinsi Sulawesi Barat yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Provinsi Sulawesi Barat dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang masih relatif tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel - 2.2**  
**Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**  
**Provinsi Sulawesi Barat**

NO	JENIS PPKS	POPULASI
1	Anak Balita Terlantar (jiwa )	1
2	Anak Terlantar (jiwa )	2.031
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	72
4	Anak Jalanan (jiwa )	N/A
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (jiwa )	328
6	Anak Korban Tindak Kekerasan (jiwa )	84
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	5
8	Lanjut Usia Terlantar (jiwa )	290
9	Penyandang Disabilitas (jiwa )	2.494
10	Tuna Susila (jiwa )	835
11	Gelandangan (jiwa )	25
12	Pengemis (jiwa )	N/A
13	Pemulung (jiwa )	N/A
14	Kelompok Minoritas (jiwa )	N/A
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP) (jiwa )	112
16	Orang Dengan HIV/AIDS (jiwa )	N/A
17	Korban Penyalahgunaan Napza (jiwa )	17.896
18	Korban Trafiiicking (jiwa )	N/A
19	Korban Tindak Kekerasan (jiwa )	N/A
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (jiwa )	105
21	Korban Bencana Alam (jiwa )	92.716
22	Korban Bencana Sosial(jiwa )	276
23	Perempuan Rawan Sosial(jiwa )	N/A
24	Fakir Miskin ( KK )	165.990
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi ( KK)	N/A
26	Komunitas Adat Terpencil ( KK)	981

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui jumlah Populasi PPKS yang merupakan sasaran terhadap penanganan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam penanganannya dilakukan secara terpadu baik pusat maupun daerah.

Untuk mendukung penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), juga tersedia dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan tenaga binaan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten dalam melakukan penanganan PPKS di daerah.

Adapun data dan persebaran PSKS di Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Tahun 2024 diuraikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel - 2.3**  
**Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial**

NO	DATA PSKS	POPULASI 2021
1	Pekerja Sosial Propesional	35
2	Pekerja Sosial Masyarakat	242
3	Taruna Siaga Bencana	720
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	
	- LKS Tuna Sosial	2
	- LKS Anak	34
	- LKS Lanjut Usia	16
	- LKS Orang Dengan Kecacatan (ODK)	7
	- LKS Rehabilitasi Narkotika dan Fsitrofik dan Zat Adektif (NAPZA)	2
	- LK Askesos	19
5	Karang Taruna	297
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	6
7	Keluarga Pioner	30
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	12
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	8
10	Penyuluh Sosial	45
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	69
12	Dunia Usaha ( DU yang berpartisipasi dalam CSR)	19

Berdasarkan data dukung diatas, dapat digambarkan terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Sosial sebagaimana Target yang telah ditentukan yang dapat di uraikan sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel – 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**  
**Provinsi Sulawesi Barat**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun- n-2	Tahun- n-1	Tahun- n	Tahun- n+1	Tahun- n-2	Tahun- n-1	Tahun- n	Tahun- n+1	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	SPM	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	SPM	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	SPM	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	SPM	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	SPM	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan kesejahteraan sosial dapat meningkatkan kualitas PPKS, mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat ketahanan sosial serta dapat meminimalisir terjadinya konflik sosial di masyarakat. Isu strategis terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu, data penerima bantuan, dan data PPKS yang masih belum dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar inclusion menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat/ineligible sebagai penerima manfaat dan exclusion error (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat/eligible sebagai penerima manfaat) khususnya dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Memperbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan rentan.
3. Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam dan belum terstandar sehingga perlu memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat bagi masyarakat.
4. Keterbatasan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi regulasi, kesempatan berusaha, maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya sertifikasi profesional terhadap SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial serta pengelolaan keuangan daerah.
7. Memberikan dukungan terhadap Program Prioritas Nasional dalam rangka penguatan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Penanganan Fakir Miskin.
8. Penguatan ketahanan dalam penanganan bencana.
9. Menumbuhkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terhadap Rancangan Awal RKPD bahwa target Kinerja Tahun 2025 pada bidang Sosial lebih menitik beratkan pada Pemenuhan SPM Bidang Sosial, Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta penguatan Perlindungan Sosial melalui

pemberian Bantuan Sosial yang terintegrasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli Masyarakat.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Daerah terkait desk pembahasan RKPD urusan bidang sosial dengan memperoleh masukan dan usulan dari Kabupaten. Selanjutnya dari hasil usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dan pihak pemangku kepentingan dalam hal ini 6 Kabupaten di Sulawesi Barat (Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah).

Berikut Berita Acara Kesepakatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024, serta Rekapitulasi data target sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
DINAS SOSIAL

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512  
Laman: www.dinsos.sulbarprov.go.id, Pos-el: dinsosprovsubar@gmail.com

BERITA ACARA KESEPAKATAN  
RAPAT KOORDINASI FORUM OPD  
TAHUN 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 antara Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Sosial Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penyusunan RKPd serta pencapaian target pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

**Menyepakati Hasil Pembahasan sebagai berikut :**

1. Mengacu pada Hasil Desk Pembahasan Urusan Bidang Sosial pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 26 Februari 2024, Dinas Sosial Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat Mendukung Pencapaian Indikator dan Target Nasional serta Indikator dan Target Provinsi Sulawesi Barat dengan uraian sebagai berikut :

No.	Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Catatan/Rekomendasi
1.	Persentase (%) Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhannya	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar teknis SPM Bidang Sosial agar digunakan sebagai pedoman pemenuhan kebutuhan</li> </ul>
2.	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar teknis SPM Bidang Sosial agar digunakan sebagai pedoman pemenuhan kebutuhan</li> <li>Memastikan para penerima layanan memiliki Adminduk</li> <li>Memastikan para penerima layanan SPM Sosial mengacu pada DTKS</li> </ul>
3.	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar teknis SPM Bidang Sosial agar digunakan sebagai pedoman pemenuhan kebutuhan</li> <li>Memastikan para penerima layanan memiliki Adminduk</li> <li>Memastikan para penerima layanan SPM Sosial mengacu pada DTKS</li> <li>Dinas Sosial agar memperkuat kolaborasi dengan LKS</li> </ul>
4.	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar teknis SPM Bidang Sosial agar digunakan sebagai pedoman pemenuhan kebutuhan</li> <li>Memastikan para penerima layanan memiliki Adminduk</li> <li>Memastikan para penerima layanan SPM Sosial mengacu pada DTKS</li> <li>Dinas Sosial agar memperkuat kolaborasi dengan LKS</li> </ul>

5.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar teknis SPM Bidang Sosial agar digunakan sebagai pedoman pemenuhan kebutuhan</li> <li>Memastikan para penerima layanan memiliki Adminduk</li> <li>Memastikan para penerima layanan SPM Sosial mengacu pada DTKS</li> <li>Dinas Sosial agar memperkuat kolaborasi dengan LKS</li> </ul>
6.	Persentase (%) Daerah yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	70%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 3 komponen pengungkit untuk mencapai target 100% keaktifan daerah dalam pengelolaan DTKS yaitu: (1) user dinsos kabupaten aktif login SIKS_NG; (2) dinsos kabupaten aktif melakukan pengusulan kelayakan; dan dinsos kabupaten aktif melakukan pemadanan data DTKS dengan data kependudukan.</li> <li>Data anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan gepeng yang dimasukkan dalam DTKS</li> </ul>
7.	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	73%	23,8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya mendorong akreditasi Lembaga</li> <li>Peningkatan kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti</li> <li>Melakukan kerja sama dengan Balai Diklat</li> </ul>
8.	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	83%	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya mendorong sertifikasi SDM Kesos</li> <li>Peningkatan kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti</li> <li>Melakukan kerja sama dengan Balai Diklat</li> </ul>
9.	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang meningkat pendapatannya	100.000 Orang	2.100 Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan sosial sesuai kemampuan daerah</li> </ul>
10.	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhannya	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan penyaluran bantuan sosial kepada KPM</li> <li>Dalam setiap tahapan penyaluran bantuan dilakukan rekonsiliasi untuk memastikan akuntabilitas kinerja</li> </ul>

2. Melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan memprioritaskan alokasi anggaran untuk memenuhi kewajiban Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dengan pemenuhan standar Mutu dan Jumlah yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Target Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi di Kabupaten.

No.	Rencana Kerja Program	Target
1.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Kabupaten
2.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	6 Kabupaten
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Panti	6 Kabupaten
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	6 Kabupaten
5.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	6 Kabupaten
6.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	6 Kabupaten
7.	Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	6 Kabupaten
8.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	6 Kabupaten
9.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	6 Kabupaten
10.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	6 Kabupaten

4. Menginformasikan progress Hasil Pemutakhiran Data Kemiskinan Ekstrem Persentil 1 (satu) pada Desil 1 (satu) di setiap akhir bulan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat kabupaten.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati untuk dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Sosial Kabupaten serta sepenuhnya mendapatkan dukungan data dari Dinas Sosial Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.

Yang menyepakati,

Dinas Sosial Kab. Mamuju,

  
**IKHSAN LASAMI, ST, MM**  
Kepala Dinas

Dinas Sosial Kab. Mamuju Tengah,

  
**H. NIRWANA ARAS, SE, MM**  
Kepala Dinas

Dinas Sosial Kab. Majene,

  
**ALBAR MUSTAR, S.Sos, M.Si**  
Kepala Dinas

Dinas Sosial Kab. Mamasa,

**Drs. USMAN**  
Kepala Dinas


Dinas Sosial Kab. Pasangkayu,

**ELSI, SE, M.AP**  
Kepala Dinas

Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar,

  
**SYAMSUDDIN NUR**  
Plt. Jabatan Fungsional Perencana

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat,

  
**Drs. H. ABDUL WAHAB HASAN SULUR, M.Si**  
Kepala Dinas

**BAB III****TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan perwujudan perbaikan kondisi tata kehidupan bangsa agar menjadi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraannya. Secara spesifik, isu strategis yang terkait Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan tindak kekerasan. Hal ini harus dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang diharapkan dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengentasan kemiskinan ekstrim.

Berdasarkan uraian di atas, Kondisi Strategis terpengaruh yang masih harus membutuhkan penanganan berbagai pihak di Provinsi Sulawesi Barat antara lain:

1. Melakukan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data sektoral penerima bantuan dan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain sektor kesehatan dan Pendidikan serta data P3KE.
2. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, data penerima bantuan, dan data PPKS yang masih belum dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar inclusion menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat/ineligible sebagai penerima manfaat dan exclusion error (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat/eligible sebagai penerima manfaat) khususnya dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. Memperbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan rentan.
4. Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam dan belum terstandar sehingga perlu memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat bagi masyarakat.
5. Keterbatasan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


6. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi regulasi, kesempatan berusaha, maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
7. Belum optimalnya sertifikasi profesional terhadap SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Sulawesi Barat agar mampu mencapai daya guna dan berhasil guna khususnya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS, maka perumusan Sasaran Renja SKPD diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PPKS;
2. Meningkatkan aksesibilitas terhadap perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS;
3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun secara sederhana dari uraian diatas dapat disimak pada gambar berikut :



### 3.3 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (Renstra) Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan sinkronisasi dengan Bappeda terkait Program dan Kegiatan yang dikategorikan sebagai Prioritas Daerah yang bertujuan untuk penyelarasan dokumen RPD Tahun 2023–2026.

Adapun Sub Kegiatan mengacu pada Kepmendagri 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

**TABEL - 3.1**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL**  
**(Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 atas Pemutakhiran**  
**Permendagri 90 Tahun 2019)**

KODE					SUB KEGIATAN
<b>1</b>	<b>06</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>1.01</b>		<b>Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>1.02</b>		<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>03</b>	<b>1.01</b>		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</b>

1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>1.01</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>1.02</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti</b>
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>1.03</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti</b>
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial

1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.03	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
1	06	04	1.03	09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan
1	06	04	1.03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>1.04</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti</b>
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1	06	04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1	06	04	1.04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>1.05</b>		<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti</b>
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>	<b>1.01</b>		<b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>

1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>	<b>1.02</b>		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>	<b>1.01</b>		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanaan
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>07</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>1.01</b>		<b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Tabel – 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Barat**  
**Tahun 2025**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.07.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.07.0000 Dinas Sosial

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daerah Penan ggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dinas Sosial					15.838.484.612.00								26.353.800.020.00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					15.838.484.612.00								26.353.800.020.00	
	1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					15.838.484.612.00								26.353.800.020.00	
1	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	-			3,78 Poin 71,50 Persen 80 Poin 92,84 Persen	8.864.034.612,00						-	9.385.300.000,00	

1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	-			14 Poin 14 Poin 26 Poin 26 Poin	157.800.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial	-	282.000.000,00	
1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		12.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		13.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.300.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		8.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		9.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		150.000.000,00	
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	-		90 Persen 99,48 Persen	7.061.956.552,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial	-	7.014.300.000,00	
	1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/Bulan	7.051.856.552,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		7.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				150 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		4.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD													

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		4.500.000,00	
	1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	-		100 Persen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial	-	12.000.000,00	
	1	06	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													

						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	-		100 Persen	238.800.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial	-	307.000.000,00	
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				61.00 Paket	120.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													

						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		12.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	29.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	80.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		40.000.000,00	DINAS SOSIAL

1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	-		100 Persen	529.450.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial	-	763.000.000,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	68.800.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Dinas Sosial		20.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	38.650.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		48.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan		Dinas Sosial		450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													

						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD				8 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	530.728.060,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan		Dinas Sosial	-	555.000.000,00	
	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	80.728.060	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan		Dinas Sosial		95.000.000,00	
	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya				15 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum,	SS-4.1. Menguatkan Sistem	Dinas Sosial		380.000.000,00	DINAS SOSIAL













	1	06	03	1.03	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal													
						Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	5.000.000,00						200.000.000,00		
34	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial	-		53 Persen	1.268.000.000,00						-	3.675.000.000,00	
	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	-		100 Persen	468.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS	-	1.200.000.000,00	
	1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				90 Orang	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang													

						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi			90 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		180.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi			30 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		120.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial													
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi			50 Orang	245.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG PENDIDIKAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PPKS	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL	







						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				90 Orang	60.000.0000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		180.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				20 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		60.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				61 Orang	83.000.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.4.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui Perluasan Jangkauan Perlindungan Sosial	PPKS		480.000.000,00	DINAS SOSIAL	









					Bencana Alam dan Sosial Provinsi	dan Sosial Provinsi yang Tertangani												
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan													
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi			5000 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	SS-3.1. Menguatkan Sistem Penanggulanga n Bencana Daerah	PPKS		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi			5000 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	SS-3.1. Menguatkan Sistem Penanggulanga n Bencana Daerah	PPKS		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi													
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi			50 Unit	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis	SS-3.1. Menguatkan Sistem Penanggulanga	PPKS		280.000.000,00	





## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra SKPD Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Rencana Kerja Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan Sosial di atas hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembangunan UPTD Rehabilitasi Sosial Terpadu sebagai bentuk penyediaan pelayanan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial Tahun 2024.

Mamuju, 16 Agustus 2024

**Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sulawesi Barat,**



**Drs. H. ABDUL WAHAB HASAN SULUR, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. : 19711018 199101 1 001